



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DI DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Bangko, ... Juni 2024

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan dibidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat Merangin yang maju, adil, makmur, bermartabat dan berkualitas;
- b. bahwa pembangunan keolahragaan di Kabupaten Merangin diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga di masyarakat melalui suatu pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilakukan secara secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan dibidang keolahragaan di daerah, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan keolahragaan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6782);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.
5. Dinas adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang keolahragaan.
6. Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Merangin.
7. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Merangin.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
10. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
11. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
12. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
13. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
14. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
15. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
16. Guru Olahraga adalah pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan di bidang olahraga untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang guna meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup

sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi pelajar.

17. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan.
18. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
19. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
20. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
21. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
22. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
23. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukung.
24. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
25. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
26. Olahraga tradisional adalah olahraga rakyat dan/atau olahraga rekreasi yang lahir dari tradisi dan hiburan lokal yang dikembangkan menjadi olahraga tradisional.
27. Olahraga Aparatur Sipil Negara adalah olahraga yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas, dan kebersamaan Aparatur Sipil Negara, serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.
28. Kesehatan Olahraga adalah salah satu upaya kesehatan yang memanfaatkan olahraga atau latihan fisik yang baik, benar, terukur, dan teratur untuk meningkatkan derajat kesehatan.

29. Kebugaran Jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti.
30. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
31. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
32. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
33. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
34. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
36. Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.
37. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) cabang/jenis olahraga (single event).
38. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (multi event).
39. Festival Olahraga adalah kegiatan penggabungan olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan dan menyehatkan.
40. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan hukum.
41. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
42. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
43. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut IPTEK keolahragaan adalah pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.

44. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping.

Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan dimaksudkan untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat dalam rangka mengembangkan kemampuan jasmani, rohani dan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar serta berprestasi dalam olahraga.

Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, sportivitas, keadilan dan tidak diskriminatif.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan keolahragaan adalah untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, dan kualitas hidup manusia;
- b. menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, sportivitas, disiplin, dan olimpisme;
- c. mempererat persaudaraan dan kesatuan serta memperkuat ketahanan daerah; dan
- d. melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah di bidang olahraga
- e. menghasilkan olahragawan yang mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional; dan
- f. memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga lingkup nasional dan internasional.

BAB II PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap olahraga di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Masyarakat; dan
 - c. Olahraga Prestasi.

Pasal 6

- (1) Selain pembinaan dan pengembangan terhadap olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga terhadap penyandang Disabilitas dan Olahraga bagi Aparatur Sipil Negara di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah juga melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi Aparatur Sipil Negara di Daerah.

Bagian Kedua Olahraga Pendidikan

Paragraf 1 Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan secara teratur, bertahap dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani bagi pelajar;
 - b. membangun karakter yang sportif;
 - c. mengembangkan minat dan bakat olahraga; dan
 - d. meningkatkan keterampilan olahraga;

Pasal 8

- (1) Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Olahraga pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

Pasal 9

- (1) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru/dosen Olahraga dan dapat

dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.

- (2) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.
- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pasal 10

- (1) Guru olahraga atau tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), yang disediakan atau diperbantukan dalam penyelenggaraan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan harus memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang olahraga khususnya olahraga pendidikan.
- (2) Dalam hal satuan pendidikan tidak memiliki guru olahraga atau tenaga keolahragaan, satuan pendidikan dapat mengajukan permintaan guru olahraga atau tenaga keolahragaan kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan anak usia dini berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana olahraga paling kurang tempat bermain bagi peserta didik.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan dasar dan menengah berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana olahraga yang dapat digunakan untuk olahraga permainan dan/atau jenis olahraga lain.
- (4) Prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi standar prasarana dan sarana olahraga pendidikan dan merupakan bagian dalam penentuan akreditasi sekolah.
- (5) Penyediaan prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan, menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna

memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.

- (2) Kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, wilayah, nasional, dan internasional.

Paragraf 2 Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan melakukan fasilitasi terhadap Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Fasilitasi terhadap Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pengadaan dan bantuan prasarana serta sarana olahraga;
 - b. pembinaan kepelatihan bagi guru olahraga dan/atau tenaga keolahragaan pada satuan pendidikan
 - c. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
 - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik antar satuan pendidikan, daerah dan nasional; dan/atau
 - e. mengikutsertakan peserta didik pada kejuaraan olahraga yang diselenggarakan di daerah lain.

Pasal 14

- (1) Fasilitasi terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berkoordinasi dengan Dinas dan perangkat daerah terkait.
- (2) Pada satuan pendidikan dibidang pendidikan agama, fasilitasi terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada berkoordinasi dengan Dinas dan perangkat daerah terkait.
- (3) Fasilitasi terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengembangan kemampuan dan peningkatan prestasi olahraga bagi pelajar/peserta didik, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dalam sentra pembinaan olahraga pelajar.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dalam sentra pembinaan olahraga pelajar diselenggarakan bagi pelajar/peserta didik yang memiliki kemampuan dan/atau bakat istimewa dalam kegiatan olahraga tertentu.
- (3) Sentra pembinaan olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai potensi olahraga Daerah melalui pusat pembinaan dan pelatihan pelajar.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan melalui pusat pembinaan dan pelatihan pelajar dilaksanakan dengan memperhatikan potensi kemampuan, minat dan bakat pelajar, secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan IPTEK Keolahragaan.
- (5) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan melalui pusat pembinaan dan pelatihan pelajar dapat bekerjasama dengan Organisasi Keolahragaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dapat memberikan beasiswa atau bantuan biaya lainnya bagi pelajar/peserta didik yang memiliki prestasi dalam olahraga untuk pengembangan kemampuan dan/atau bakat peserta didik bersangkutan dalam kegiatan olahraga.
- (2) Beasiswa atau bantuan biaya lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta didik yang memiliki prestasi dalam olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besarnya beasiswa atau bantuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha dan/atau masyarakat dapat memberikan bantuan prasarana dan/atau sarana olahraga pada satuan pendidikan.
- (2) Bantuan prasarana dan/atau sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Olahraga prestasi

Paragraf 1
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka menjunjung tinggi harkat dan martabat Daerah, bangsa dan negara.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional dan internasional.

Pasal 19

- (1) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (2) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan prasarana sarana yang memenuhi.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kegiatan Olahraga prestasi di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah.

Pasal 21

Dalam penyelenggaraan Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Daerah, Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. membantu Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan Daerah dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat Daerah;
- b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional;
- c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
- d. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multi kejuaraan olahraga tingkat Daerah.

Pasal 22

Dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Induk organisasi cabang olahraga tingkat Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. melaksanakan pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan;
- b. pengkoordinasian olahraga prestasi yang dilaksanakan oleh induk cabang olahraga Daerah;
- c. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan olahraga;
- d. melaksanakan pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
- e. menyelenggarakan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dibantu tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam Pembinaan dan pengembangan olahragawan, induk organisasi cabang olahraga tingkat Daerah melakukan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan, pemerintah daerah menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

Paragraf 2

Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada Komite Olahraga Nasional Daerah dan Induk Organisasi cabang olahraga tingkat daerah dalam bentuk :
 - a. fasilitasi pelayanan dan kemudahan olahraga prestasi kepada induk organisasi olahraga Daerah;
 - b. pendampingan kepada olahragawan dan pelatih berprestasi untuk meningkatkan dedikasi dan loyalitas terhadap Daerah;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalisme tenaga keolahragaan;
 - d. pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga terpadu; dan

- e. fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi kepada induk organisasi olahraga Daerah.
- (2) Fasilitasi pelayanan dan kemudahan olahraga prestasi kepada induk organisasi olahraga Daerah dilaksanakan dalam bentuk bantuan pendanaan:
- (3) Fasilitasi pelayanan dan kemudahan olahraga prestasi dalam bentuk bantuan pendanaan diperuntukkan untuk :
 - a. penyediaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga.
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. Pendampingan program;
 - d. peningkatan mutu organisasi; dan
 - e. penyelenggaraan kompetisi atau kejuaraan olahraga.

Pasal 26

- (1) Olahragawan dan pelatih berprestasi yang mendapat pendampingan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus bertanding mewakili Daerah dalam pertandingan olahraga yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Dalam hal olahragawan dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan mutasi atas keinginan pribadi wajib mengganti atau mengembalikan bantuan pendanaan yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Dinas melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalisme tenaga keolahragaan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pemberdayaan perkumpulan olahraga;
 - b. peningkatan kemampuan pelatih olahraga;
 - c. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- (3) Dalam melaksanakan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat dibantu oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka program kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan sentra pembinaan olahraga terpadu dalam bentuk Pusat Latihan Daerah;
- (2) Sentra pembinaan olahraga terpadu dalam bentuk Pusat Latihan Daerah dapat dibentuk untuk satu atau beberapa cabang olahraga.
- (3) Pembentukan sentra pembinaan olahraga terpadu dalam bentuk Pusat Latihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terpusat atau tersebar di beberapa wilayah dalam Daerah sesuai potensi olahraga setempat untuk kebutuhan olahraga prestasi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra pembinaan olahraga terpadu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dilaksanakan untuk kejuaraan olahraga tingkat Daerah, Provinsi dan nasional berdasarkan penetapan kompetisi olahraga prestasi dari induk organisasi cabang olahraga Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendanaan;
 - b. prasarana dan sarana; dan
 - c. sumber daya manusia
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai obyek yang memperoleh fasilitasi dan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Dalam penyelenggaraan kompetisi, induk organisasi cabang olahraga memprioritaskan olahragawan muda hasil binaan pada sentra pembinaan olahraga pelajar dan mahasiswa, sentra pembinaan olahraga terpadu, serta sentra pembinaan olahraga yang dikembangkan oleh induk organisasi cabang olahraga Daerah.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka mendukung upaya peningkatan prestasi Daerah, provinsi dan nasional, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri dari :
 - a. olahraga unggulan strategis; dan
 - b. olahraga unggulan utama.
- (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
 - b. mempertandingkan/melombakan nomor cabang olahraga/medali;
 - c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
 - d. populer di masyarakat; dan/atau
 - e. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
- (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat provinsi, nasional dan internasional;
 - b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru ditingkat provinsi/nasional/internasional;
 - c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan/atau
 - d. ketersediaan tenaga keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Olahraga Masyarakat

Paragraf 1 Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.

- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi diselenggarakan dengan tujuan :
- a. pemulihan kesehatan dan kebugaran jasmani yang merupakan bagian integral dari kesehatan olahraga;
 - b. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup masyarakat;
 - c. memperoleh kesenangan atau kegembiraan;
 - d. membangun dan meningkatkan hubungan sosial; dan
 - e. menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh berkembang sebagai bagian dari pelestarian dan kekayaan budaya daerah dan nasional budaya Daerah.

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
- (3) Pemerintah Daerah dan Induk organisasi olahraga rekreasi Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di Daerah.

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Olahraga masyarakat dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.
- (3) Induk Organisasi olahraga rekreasi Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih, instruktur olahraga rekreasi;
 - b. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga rekreasi dengan prinsip murah, menarik dan massal;
 - c. pembinaan sanggar perkumpulan olahraga rekreasi; dan
 - d. peningkatan prasarana dan sarana olahraga.
- (3) Dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, Induk organisasi olahraga rekreasi Daerah melakukan :

- a. pendataan, pembibitan, pengembangan, pemassalan, dan pembinaan olahraga rekreasi;
- b. pengkoordinasian dan pemberdayaan olahraga rekreasi masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi cabang, perkumpulan, dan sanggar olahraga rekreasi;
- c. penyusunan dan penetapan standard olahraga rekreasi; dan
- d. penggalan, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang sebagai khasanah budaya Daerah.

Pasal 35

- (1) Setiap orang, lembaga, perkumpulan atau organisasi olahraga dapat menyelenggarakan olahraga masyarakat.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan berkewajiban:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
- (3) Olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.

Pasal 36

- (1) Olahraga masyarakat dapat juga diselenggarakan di tempat :
 - a. kawasan wisata;
 - b. pusat perbelanjaan;
 - c. perkantoran;
 - d. hotel;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. penitipan anak atau balita;
 - g. panti lanjut usia; dan/atau
 - h. ruang terbuka masyarakat.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pengelola atau penanggungjawab tempat bersangkutan.
- (3) Penyelenggaraan olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibimbing oleh tenaga keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang olahraga masyarakat dan disiapkan oleh pengelola atau penanggungjawab tempat bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengelola atau penanggungjawab tempat tidak memiliki tenaga keolahragaan untuk kegiatan olahraga

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola atau penanggungjawab tempat dapat mengajukan permintaan tenaga keolahragaan kepada Kepala Dinas.

Pasal 37

- (1) Setiap instansi pemerintah dan perusahaan yang berada di daerah diharuskan melaksanakan kegiatan olahraga bagi pegawai atau pekerja/buruh dengan olahraga bersama dan/atau jenis olahraga lain paling kurang 1 (satu) kali dalam seminggu.
- (2) Untuk penyelenggaraan kegiatan olahraga bagi pegawai atau pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintah dan perusahaan menyediakan tenaga keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang olahraga rekreasi.
- (3) Dalam hal instansi pemerintah dan perusahaan tidak memiliki tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan instansi pemerintah dan perusahaan dapat mengajukan permintaan tenaga keolahragaan kepada Kepala Dinas.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah bersama Induk Organisasi Olahraga masyarakat mempunyai tanggung jawab atas perkembangan dan kemajuan olahraga masyarakat di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan/atau masyarakat dapat membangun prasarana dan sarana olahraga masyarakat sesuai dengan potensi wilayah.

Paragraf 2

Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 39

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Daerah, Pemerintah Daerah memberikan bantuan fasilitasi kepada induk organisasi olahraga rekreasi Daerah.
- (2) Fasilitasi kepada induk organisasi olahraga masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk :
 - a. kegiatan olahraga rutin.
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan;
 - d. fasilitasi penyusunan standar olahraga rekreasi masyarakat yang bersifat massal dan olahraga tradisional;

- e. Penyelenggaraan dan Pembinaan festival dan invitasi olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan; dan/atau
 - f. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- (3) Fasilitasi kepada induk organisasi olahraga masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Daerah, Dinas dapat melimpahkan sebagian kewenangan dalam urusan olahraga rekreasi kepada Camat.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga masyarakat yang tumbuh dan berkembang sebagai khasanah budaya Daerah.

Bagian Keempat Olahraga Penyandang Disabilitas

Paragraf 1 Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (3) Pemerintah Daerah bersama dengan Induk Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi penyandang Disabilitas di Daerah.

Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat pusat dan daerah dengan menekankan peningkatan

kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pembinaan;
 - b. pelatihan; dan
 - c. kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada:
 - a. pusat pembinaan dan pengembangan olahraga di luar jalur pendidikan; atau
 - b. lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas melalui jalur pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya masing-masing.

Paragraf 2

Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pemerintah Daerah memberikan bantuan fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas kepada induk organisasi olahraga disabilitas Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan; dan/atau
 - d. menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan kompetisi olahraga penyandang disabilitas tingkat Daerah.

- (3) Dinas bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang urusan sosial, urusan pendidikan dan urusan kesehatan Daerah melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada induk organisasi olahraga disabilitas Daerah.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk sentra pembinaan olahraga penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan pencapaian prestasi olahraga penyandang disabilitas tingkat daerah, provinsi dan nasional.
- (2) Pembentukan sentra pembinaan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpusat atau tersebar di Daerah sesuai potensi olahraga setempat dan kebutuhan olahraga penyandang disabilitas di Daerah.
- (3) Sentra pembinaan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk satu atau beberapa cabang olahraga penyandang disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra pembinaan olahraga penyandang disabilitas ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Olahraga Aparatur Sipil Negara

Pasal 47

Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Aparatur Sipil Negara di Daerah diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas dan kebersamaan antar Aparatur Sipil Negara di Daerah serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.

Pasal 48

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Aparatur Sipil Negara di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. kegiatan olahraga rutin;
 - c. tes kebugaran jasmani;
 - d. pelatihan;
 - e. kompetisi berjenjang dan berkelanjutan; dan
 - f. fasilitasi peningkatan prestasi olahraga;
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana serta kegiatan olahraga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan untuk mendorong keikutsertaan

Aparatur Sipil Negara di Daerah yang memiliki prestasi olahraga dalam kejuaraan olahraga tingkat daerah dan nasional sesuai kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Tes kebugaran jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh tenaga keolahragaan yang berkompeten.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh tenaga keolahragaan yang berkompeten.
- (5) Kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi tingkat daerah dan nasional.
- (6) Fasilitasi peningkatan prestasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilaksanakan untuk mendorong keikutsertaan Aparatur Sipil Negara di Daerah yang memiliki prestasi olahraga dalam kejuaraan olahraga tingkat daerah dan nasional.

Pasal 49

Dinas bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan/atau Aparatur Sipil Negara dan Badan Pengurus Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Aparatur Sipil Negara di Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah, masyarakat dan komunitas tertentu dapat membentuk organisasi olahraga di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Setiap organisasi olahraga wajib tercatat pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional menjadi tugas Dinas.

Pasal 48

- (1) Pengorganisasian organisasi olahraga ditetapkan oleh induk organisasi olahraga sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengusulkan kepada Bupati rencana dan program daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan induk organisasi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan olahraga daerah sesuai penugasan dari Bupati.

Pasal 49

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga di Daerah.
- (2) Organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah;
 - b. organisasi cabang olahraga; dan
 - c. perkumpulan, klub, dan/atau sebutan lain yang sejenis.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pendampingan program; dan/atau
 - c. bantuan pendanaan.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana serta pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan dan pembinaan kompetisi/turnamen, pelatihan, pendidikan, dan penataran yang dilaksanakan oleh organisasi olahraga serta untuk peningkatan mutu organisasi.
- (6) Pemberian bantuan pendanaan kepada organisasi olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditujukan untuk :
 - a. penyelenggaraan kompetisi dan turnamen;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.

Pasal 50

- (1) Dinas melakukan pembinaan peningkatan mutu organisasi kepada organisasi olahraga di Daerah.
- (2) Pembinaan peningkatan mutu organisasi kepada organisasi olahraga di Daerah dilaksanakan dalam pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus organisasi olahraga.
- (3) Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus organisasi olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan induk organisasi olahraga.

BAB IV PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga, Dinas melaksanakan :

- a. inventarisasi prasarana dan sarana olahraga yang tersedia;
- b. identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana olahraga; dan
- c. perencanaan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan penyediaan Prasarana dan sarana Olahraga.
- (2) Perencanaan penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (4) Perencanaan penyediaan prasarana dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Prasarana

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana Olahraga untuk kepentingan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga serta budaya olahraga di Daerah.
- (2) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar, kebutuhan daerah, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas serta potensi keolahragaan Daerah.
- (3) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pembangunan prasarana olahraga;
 - b. rekayasa teknis pada prasarana infrastruktur Daerah; dan
 - c. penyediaan fasilitas umum olahraga.
- (4) Masyarakat dan Dunia Usaha dapat menyediakan prasarana olahraga untuk kepentingan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga serta budaya olahraga di Daerah.
- (5) Penyediaan prasarana olahraga oleh Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui pola kemitraan dengan pemanfaatan *corporate social responsibility*.
- (6) Pelaku usaha dalam bidang pembangunan perumahan dan/atau permukiman diharuskan untuk menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan prasarana olahraga oleh masyarakat, Dunia Usaha maupun bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 54

- (1) Prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. gelanggang remaja;
 - b. sentra pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - c. gelanggang olahraga;
 - d. pusat pelatihan olahraga;
 - e. lapangan terbuka olahraga; dan
 - f. prasarana olahraga tertentu.
- (2) Prasarana olahraga yang digunakan untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. standar ruang dan tempat berolahraga;
 - b. teknis cabang olahraga;

- c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;
- d. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
- e. sistem pengamanan; dan/atau
- f. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik dan kebersihan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Prasarana Olahraga milik Daerah.
- (2) Pengelolaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pengamanan; dan
 - d. pengaturan lainnya.
- (3) Pengelolaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 56

- (1) Pemanfaatan prasarana olahraga milik Daerah hanya digunakan untuk kepentingan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah.
- (2) Pemanfaatan prasarana olahraga untuk fungsi lain diluar kepentingan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas dengan tetap mempertahankan dan memprioritaskan fungsi olahraga.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyerahkan pengelolaan Prasarana Olahraga pada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah;
 - b. Organisasi Cabang Olahraga; dan/atau
 - c. badan, lembaga atau organisasi lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan pengelolaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Dalam hal Pemerintah Daerah menyerahkan pengelolaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Kepada Pihak Lain, maka pengelolaan prasarana olahraga menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pemeliharaan atau perawatan prasarana olahraga pada satuan pendidikan maupun prasarana olahraga yang diselenggarakan masyarakat atau perkumpulan olahraga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan biaya pemeliharaan atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pemerintah daerah, organisasi olahraga, dan masyarakat bertanggung jawab menjaga dan memelihara prasarana olahraga.
- (2) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga milik pemerintah daerah tanpa izin dari bupati atau dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peniadaan atau pengalihfungsikan prasarana dan sarana olahraga yang telah menjadi aset pemerintah daerah harus dengan persetujuan Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sarana

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan sarana olahraga bagi organisasi olahraga dan perkumpulan, klub dan/atau sebutan lain untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah.
- (2) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar:
 - a. sesuai dengan induk cabang olahraga;
 - b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;
 - c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan
 - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
- (3) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam manual setiap produk sarana olahraga.
- (4) Fasilitasi pengadaan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan kejuaraan olahraga

Paragraf 1
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Daerah

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah dilaksanakan dalam rangka :
 - a. membudayakan olahraga;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
 - c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - d. menumbuhkembangkan khasanah budaya Daerah;
 - e. meningkatkan prestasi olahraga;
 - f. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
 - g. mendukung peningkatan ketahanan nasional.
- (3) Dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga Daerah, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah, Organisasi Cabang Olahraga di Daerah, Masyarakat serta Dunia Usaha.

Pasal 63

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah harus memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
- (2) Selain memenuhi tujuan dan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggaraan kejuaraan olahraga harus memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan dan keselamatan yang telah ditetapkan.

Pasal 64

- (1) Kejuaraan olahraga daerah dilaksanakan sesuai dengan cabang olahraga yang ada di Daerah dan diprioritaskan untuk cabang olahraga yang potensi di daerah.
- (2) Kejuaraan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan organisasi cabang olahraga daerah dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 65

- (1) Kejuaraan olahraga daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. kejuaraan cabang olahraga ;

- b. pekan olahraga; dan
 - c. festival olahraga.
- (2) Kejuaraan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam lingkup :
- a. olahraga pendidikan ;
 - b. olahraga prestasi ;
 - c. olahraga masyarakat ;
 - d. olahraga bagi penyandang disabilitas ; dan
 - e. olahraga bagi Aparatur Sipil Negara.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan/atau Daerah.

Pasal 66

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah yang mendatangkan langsung massa penonton, harus mendapatkan rekomendasi dari Pihak Kepolisian setempat dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang menyaksikan secara langsung penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga ketertiban dan keamanan serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Untuk menghindari terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, penyelenggara kejuaraan olahraga daerah harus memiliki penanggungjawab kegiatan.
- (2) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah.

Pasal 68

- (1) Penanggungjawab kegiatan kejuaraan olahraga daerah dapat mengasuransikan jaminan keselamatan dan/atau kesehatan tenaga keolahragaan yang turut serta dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah.
- (2) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan kejuaraan olahraga daerah, penanggung jawab pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga daerah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pihak Kepolisian setempat.

Pasal 69

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga dapat menggunakan prasarana dan sarana olahraga milik Pemerintah Daerah.

Paragraf 1
Penyelenggaraan Kejuaraan Regional, Nasional
dan Internasional

Pasal 70

- (1) Selain menyelenggarakan kejuaraan olahraga daerah, organisasi cabang olahraga dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga bertaraf regional, nasional dan/atau internasional.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga bertaraf regional, nasional dan/atau internasional.
- (3) Penyelenggarakan kejuaraan olahraga bertaraf regional, nasional dan/atau internasional berdasarkan pendelegasian dari Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Pusat.

Pasal 71

- (1) Daerah dapat ditunjuk sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan pekan olahraga tingkat provinsi atau nasional.
- (2) Pengusulan penetapan daerah sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan pekan olahraga tingkat provinsi atau nasional harus dengan persetujuan DPRD.

Bagian Kedua
Kejuaraan Cabang Olahraga

Pasal 72

- (1) Kejuaraan cabang olahraga merupakan kejuaraan olahraga untuk satu cabang olahraga saja.
- (2) Kejuaraan cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. kejuaraan cabang olahraga kategori umum/prestasi; dan
 - b. kejuaraan cabang olahraga kategori pelajar/santri;
- (3) Kejuaraan cabang olahraga untuk umum/prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub olahraga di Daerah.
- (4) Kejuaraan cabang olahraga pelajar/santri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b oleh pelajar/santri yang mewakili sekolah/pesantren di Daerah.
- (5) Kejuaraan cabang olahraga untuk kategori umum/prestasi dan kategori pelajar/santri dapat dilaksanakan secara bersamaan.

Pasal 73

- (1) Kejuaraan Cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh organisasi cabang olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga.
- (2) Organisasi cabang olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab atas terselenggaranya kejuaraan cabang olahraga.
- (3) Dinas memfasilitasi pelaksanaan kejuaraan cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan di Daerah.

Pasal 74

- (1) Instansi Pemerintah, Perkumpulan masyarakat dan Swasta dapat menyelenggarakan kejuaraan cabang olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan kejuaraan cabang olahraga, Instansi Pemerintah, Perkumpulan masyarakat dan Swasta harus bekoordinasi dengan Dinas dan organisasi cabang olahraga di Daerah mengenai tempat penyelenggaraan, jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan sesuai ketentuan kecabangan olahraga yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan kejuaraan cabang olahraga dilaksanakan tingkat kecamatan, Instansi Pemerintah, Perkumpulan masyarakat dan Swasta berkoordinasi dengan organisasi cabang olahraga dan Kecamatan.
- (4) Instansi Pemerintah, Perkumpulan masyarakat dan swasta yang menyelenggarakan kejuaraan cabang olahraga bertanggungjawab atas terselenggaranya kejuaraan cabang olahraga.

Pasal 75

- (1) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan cabang olahraga antar satuan pendidikan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (2) Dinas memfasilitasi pelaksanaan kejuaraan cabang olahraga yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Bagian Ketiga Pekan Olahraga

Pasal 76

- (1) Pekan Olahraga merupakan kejuaraan olahraga untuk beberapa Cabang Olahraga.
- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Pekan Olahraga Pelajar/Santri;
 - b. Pekan Olahraga bagi Penyandang *Disabilitas*;
 - c. Pekan Olahraga Daerah;
 - d. Pekan Olahraga ASN;
- (3) Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan pekan olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah.

Pasal 77

- (1) Pekan olahraga pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. olimpiade olahraga siswa nasional; dan
 - b. pekan olahraga sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pekan olahraga pelajar/santri antar satuan pendidikan dalam jenis olahraga tertentu paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Pekan olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga Pelajar/Santri ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pekan olahraga bagi penyandang disabilitas tingkat Daerah paling kurang satu kali dalam satu tahun.
- (2) Penyelenggaraan kejuaran/pekan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pekan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

- (1) Pekan Olahraga Daerah diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berkesinambungan.
- (2) Pekan Olahraga Daerah diikuti oleh peserta dari perkumpulan atau klub olahraga yang mewakili kecamatan.
- (3) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Komite Olahraga Nasional Daerah.

Pasal 80

- (1) Pemerintah daerah selaku penanggungjawab penyelenggaraan pekan olahraga daerah menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan dan potensi calon tempat penyelenggaraan;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
 - c. dukungan masyarakat setempat;
 - d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggara; dan
 - e. usulan dari calon tempat penyelenggara.
- (2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga daerah ditetapkan dalam musyawarah Komite Olahraga Nasional Daerah.

Pasal 85

- (1) Pekan Olahraga Daerah ASN diselenggarakan setiap 1 (dua) tahun sekali.
- (2) Pekan Olahraga Daerah ASN diikuti oleh peserta dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Perusahaan Umum Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah.
- (3) Pekan Olahraga ASN dapat dilaksanakan bersamaan atau untuk memperingati ulang tahun KORPRI.
- (4) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Badan Pengurus Olahraga KORPRI.
- (5) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Pekan Olahraga ASN ditetapkan dalam musyawarah Badan Pengurus Olahraga KORPRI.

Bagian Ketiga Festival Olahraga

Pasal 81

- (1) Festival olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. Festival Olahraga Masyarakat;
 - b. Invitasi Olahraga Tradisional Masyarakat Daerah;
- (2) Festival olahraga rekreasi masyarakat diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berkesinambungan.
- (3) Invitasi olahraga tradisional dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berkesinambungan.
- (4) Festival/invitasi olahraga rekreasi masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Daerah.

Pasal 87

Setiap penyelenggara festival olahraga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sesuai standar teknis cabang;
- b. standar kesehatan;
- c. memiliki perizinan; dan
- d. standar keselamatan.

Pasal 88

- (1) Penyelenggaraan festival/invitasi olahraga rekreasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) festival/invitasi olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kebudayaan serta organisasi olahraga rekreasi di daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan Penyelenggaraan festival/invitasi olahraga masyarakat, Bupati membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan.
- (4) Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 89

- (1) Instansi Pemerintah, Perkumpulan masyarakat dan Swasta dapat menyelenggarakan Festival/Invitasi Olahraga Masyarakat di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Festival/Invitasi Olahraga Masyarakat, Instansi Pemerintah, Perkumpulan masyarakat dan Swasta harus bekoordinasi dengan Dinas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kebudayaan serta organisasi olahraga rekreasi di daerah.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan Festival/Invitasi Olahraga Rekreasi Masyarakat dilaksanakan tingkat kecamatan, Instansi Pemerintah, Perkumpulan masyarakat dan Swasta berkoordinasi dengan Pihak Kecamatan.
- (4) Instansi Pemerintah, Perkumpulan masyarakat dan Swasta yang menyelenggarakan Festival/Invitasi Olahraga Masyarakat bertanggungjawab atas terselenggaranya Festival/Invitasi Olahraga Masyarakat.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 90

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 91

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan olahraga tingkat nasional dan/atau internasional meliputi ajang tunggal dan multi ajang.
- (2) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. tahapan pembinaan; atau
 - c. kebutuhan penerima penghargaan.
- (3) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 92

- (1) Penghargaan olahraga oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan dalam bentuk :
 - a. kemudahan;
 - b. beasiswa;
 - c. pekerjaan;
 - d. kesejahteraan; atau
 - e. bentuk penghargaan lain.
- (2) Penghargaan olahraga dalam bentuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan, perseorangan dan/atau organisasi olahraga berupa :
 - a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
 - b. kemudahan untuk memperoleh pekerjaan; atau
 - c. kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan.
- (3) Penghargaan olahraga berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan dalam bentuk :
 - a. uang pembinaan untuk mengikuti pendidikan formal dan non-formal; dan/atau

- b. uang pembinaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri;
- (4) Penghargaan olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada :
- a. olahragawan yang berprestasi paling sedikit :
 - 1. menjadi juara III atau meraih medali perunggu pada kejuaraan *Asian Games*, kejuaraan single event tingkat Asia cabang olahraga Olimpiade, atau *Olimpiade Para Olympic* ;
 - 2. menjadi juara II atau meraih medali perak pada Pekan Olahraga *South East Asia Games/Para Games*; dan/atau
 - 3. menjadi juara I atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) atau Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS);
 - b. pelatih olahraga yang berprestasi paling sedikit:
 - 1. telah menghasilkan olahragawan yang berprestasi ditingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - 2. memiliki komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang olahraga;
- (5) Penghargaan olahraga berbentuk kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk rumah tinggal atau bantuan modal usaha kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan dengan ketentuan :
- a. untuk olahragawan:
 - 1. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau
 - 2. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
 - b. untuk pembina olahraga atau tenaga keolahragaan :
 - 1. berhasil membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - 2. berhasil membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (6) Penghargaan olahraga dalam bentuk penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan daerah, berupa:
- a. bonus dalam bentuk uang; dan/atau
 - b. bonus dalam bentuk barang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan olahraga oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Penghargaan olahraga oleh organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat regional dan tingkat internasional.
- (2) Pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, syarat dan tata cara penghargaan olahraga oleh organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII PENGEMBANGAN IPTEK KEOLAHRAGAAN

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan pengembangan IPTEK keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan di Daerah.
- (2) Pengembangan IPTEK keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan diselenggarakan secara sistematis dengan melibatkan tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan.

Pasal 95

- (1) Pengembangan IPTEK keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 diselenggarakan melalui :
 - a. penelitian dan pengkajian ;
 - b. alih teknologi ;
 - c. sosialisasi ;
 - d. pertemuan ilmiah ; dan/atau
 - e. pelatihan dan coaching clinic.
- (2) Pengembangan IPTEK keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga penelitian atau tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan.
- (3) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan olahraga di Daerah.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat

Pasal 96

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. turut serta mendorong pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
 - b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
 - c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga sesuai bakat dan minat;
 - d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
 - e. menjadi pelaku olahraga; dan/atau
 - f. melakukan kegiatan olahraga.
 - g. menjaga dan memelihara prasarana sarana umum serta fasilitas pendukung olahraga.

Bagian Kedua
Partisipasi Pelaku Usaha

Pasal 97

- (1) Pelaku Usaha dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Daerah.
- (2) Partisipasi Pelaku Usaha dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. menyediakan prasarana dan sarana olahraga;
 - b. menyelenggarakan kegiatan olahraga secara rutin yang diikuti oleh karyawan dan/atau masyarakat;
 - c. memberikan kesempatan kepada masyarakat atau satuan pendidikan dilingkungan perusahaan untuk mempergunakan prasarana dan sarana olahraga milik perusahaan; dan/atau
 - d. memberikan dukungan sumber daya dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong Pelaku Usaha berpartisipasi dalam Pembinaan dan Pengembangan olahraga.

BAB IX
KOORDINASI, KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 98

- (1) Dinas mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. rapat koordinasi daerah;
 - b. rapat kerja daerah; dan
 - c. rapat konsultasi.

Pasal 99

Koordinasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah dilaksanakan terhadap antar pemaku kepentingan dalam penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi :

- a. pemerintah ;
- b. pemerintah provinsi ;
- c. pemerintah daerah lain ;
- d. organisasi keolahragaan ;
- e. pelaku usaha ;
- f. lembaga pendidikan ;
- g. masyarakat; dan/atau
- h. pihak luar negeri.

Pasal 100

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab, Bupati menetapkan tugas masing-masing perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang terkait serta koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan tugas perangkat daerah di Daerah dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kelembagaan perangkat daerah.

Pasal 101

- (1) Untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan daerah, Bupati membentuk wadah koordinasi daerah yang bertugas mengoordinasikan dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga daerah.
- (2) Wadah koordinasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur :
 - a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. TNI dan Polri;
 - c. instansi vertikal yang terkait;
 - d. komite olahraga daerah;
 - e. organisasi olahraga;
 - f. pakar/akademisi; dan
 - g. unsur lain yang terkait.

Bagian Kedua Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.
- (2) Bentuk kerjasama Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan prasarana olahraga;
 - b. penyediaan sarana olahraga;
 - c. penyelenggaraan kegiatan olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.
- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan organisasi olahraga, pelaku usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penyediaan dana kegiatan olahraga;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana; dan
 - d. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 104

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah.

Pasal 105

- (1) Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan informasi keolahragaan.
- (2) Data dan informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu *web* dan dikelola oleh Dinas terkait.
- (3) Portal *web* data dan informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit :
 - a. kebijakan nasional dan daerah dalam bidang olahraga;
 - b. perencanaan keolahragaan daerah ;
 - c. potensi olahraga daerah ;
 - d. data olahragawan ;
 - e. tenaga keolahragaan ;
 - f. organisasi olahraga;
 - g. penyelenggaraan kegiatan olahraga; dan
 - h. prasarana dan sarana olahraga.

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk sistem informasi keolahragaan yang terintegrasi dengan sistem informasi keolahragaan Provinsi dan nasional.
- (2) Dinas, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika melaksanakan pembentukan sistem informasi keolahragaan di Daerah serta memfasilitasi pembentukan sistem informasi keolahragaan di Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi keolahragaan Provinsi dan nasional.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 107

- (1) Pendanaan keolahragaan di Daerah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. pelaku usaha dan/atau masyarakat;
 - d. industri olahraga; dan
 - e. sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 108

- (1) Pendanaan keolahragaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf b, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disetujui oleh DPRD.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran keolahragaan setiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan prinsip kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Setiap instansi yang menyelenggarakan keolahragaan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan secara koordinatif dengan mengacu rencana strategis dan rencana operasional penyelenggaraan keolahragaan.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang diusulkan oleh setiap instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban tugas dan fungsi instansi masing-masing.

Pasal 109

Pendanaan keolahragaan dari pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf c, dapat diperoleh dari :

- a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
- b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
- c. penggalangan dana;
- d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
- e. uang pembinaan dari olahragawan profesional; dan/atau
- f. kerja sama yang saling menguntungkan.

Pasal 110

Pendanaan keolahragaan dari industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf d, dapat diperoleh dari :

- a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
- b. penyewaan prasarana olahraga;
- c. jual beli produk sarana olahraga;
- d. *sport labelling*;
- e. iklan;
- f. hak siar olahraga;
- g. promosi, pameran, dan festival olahraga;
- h. keagenan; dan
- i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

Pasal 111

Pendanaan keolahragaan dari sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf e, dari sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam mendukung penyelenggaraan keolahragaan melalui pemenuhan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Setiap pengumpulan dana dari masyarakat untuk kegiatan dan/atau penyelenggaraan kegiatan olahraga harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Usaha pengumpulan dana untuk kegiatan olahraga yang dilakukan oleh organisasi keolahragaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 114

- (1) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah tanpa persetujuan atau dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/

milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang telah dibina dan dididik oleh Pemerintah Daerah dilarang menjadi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan Daerah lain tanpa persetujuan dari Bupati.
- (2) Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tidak diikutsertakan dalam setiap kegiatan Olahraga Daerah;
 - d. diberhentikan dari keanggotaan cabang Olahraga; dan
 - e. pengembalian biaya pendidikan dan pelatihan.

Pasal 116

- (1) Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan dilarang menggunakan doping, minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi berupa :
 - a. tidak diikutsertakan dalam setiap kegiatan Olahraga Daerah;
 - b. diberhentikan dari keanggotaan cabang Olahraga; dan
 - c. pengembalian biaya pendidikan dan pelatihan.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang menggunakan doping, minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang dikenakan sanksi dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

- (1) Penyelenggara kejuaraan olahraga dan setiap orang yang menyaksikan secara langsung penyelenggaraan kejuaraan olahraga dilarang mengganggu ketertiban dan ketentraman umum masyarakat.
- (2) Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang mengganggu ketertiban dan ketentraman umum

masyarakat dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian atau pembubaran kegiatan.

Pasal 118

Pengelola prasarana olahraga wajib mewujudkan lingkungan prasarana olahraga sebagai kawasan dilarang merokok sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal ... Agustus 2024

Pj. BUPATI MERANGIN,

TTD

MUKTI

Diundangkan di Bangko
pada tanggal ... Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

TTD

FAJARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI :
(... / 2024)